



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun

- 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 50 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024; dan
 9. Berita Acara Nomor 456/PL.02.4-BA/62/2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Ketentuan Jadwal Rapat Umum tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



TONI SADOSO SAPUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL
KAMPANYE RAPAT UMUM PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

a. Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum :

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusul	Hari /Tanggal	Lokasi (Kabupaten/ Kota)
1	Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.-Habib Ismail Bin Yahya, M.E.	- Partai NasDem - Partai Kebangkitan Bangsa - Partai Bulan Bintang	Sabtu, 09 November 2024 Sabtu, 23 November 2024	- Kotawaringin Barat - Kapuas
2	H. Nadalsyah Koyem-H. Supian Hadi. S.Ikom., M.E.	- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan - Partai Demokrat - Partai Persatuan Pembangunan - Partai Hanura	Kamis, 21 November 2024 Sabtu, 23 November 2024	- Palangka Raya - Kotawaringin Timur
3	Agustiar Sabran A, S.Ikom-H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M.	- Partai Gerindra - Partai Amanat Nasional - Partai Keadilan Sejahtera - Partai Kebangkitan Nusantara - Partai Solidaritas Indonesia	Minggu, 27 Oktober 2024 Minggu, 17 November 2024	- Kapuas - Kotawaringin Timur
4	Ir. Abdul Razak -Ir. H. Sri Suwanto, M.S.	- Partai Golongan Karya - Partai Persatuan Indonesia - Partai Gelombang Rakyat Indonesia - Partai Buruh - Partai Ummat	Minggu, 3 November 2024 Minggu, 17 November 2024	- Kotawaringin Barat - Palangka Raya

b. Ketentuan Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum :

1. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia;
2. Rapat umum dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan; dan
3. Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak (dua) kali.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



TONI SADOSO SAPUTRA